

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

2023

PERDA SUMUT NO. 10, BD 2023/ NO.10, 4 HLM

PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah, yang salah satunya mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 192B tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, partisipasi pihak ketiga sudah termasuk ke dalam kategori hibah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 4 Desember 2023;
 - Lampiran : 0 hlm
 - Mencabut Peraturan Daerah Provinsi No. 4 Tahun 2023